



P E N E T A P A N
Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon;

MASRULLOH,.....NIK : 3514070704790002, Tempat/Tanggal lahir Pasuruan, 07 April 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Lebaksari Selatan RT/RW. 001/001 Desa Lebaksari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan para saksi;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat-surat dari Pemohon yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 16 Juni 2023 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Bil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa data Pemohon pada kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514070704790002 dan KK Nomor 3514073012140002 (kolom 1 baris 1) atas nama **Masrulloh** yang lahir di Pasuruan tanggal **07 April 1979**;
2. Bahwa data Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 602/61/X/2001, menerangkan telah menikah antara Suami bernama **Nasrulloh** yang lahir di Pasuruan tanggal **23 Juli 1979** dan Istri bernama Arti Diniasih pada hari Rabu, 24 Oktober 2001;
3. Bahwa pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 14064/UMUM/VIII/2004 atas nama Muhammad Sobry, anak laki-laki pertama dari Ayah bernama **Nasrulloh** dan Ibu bernama Arti Dini Asih;



4. Bahwa pemohon memiliki Ijazah anak Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 01 Nomor : MI-06 130084238 yang menerangkan telah lulus atas nama Muhammad Sobry dengan nama orang tua **Nasrulloh**;
5. Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/196/425.207.2.15/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lebaksari, menerangkan telah lahir **Nasrulloh** pada tanggal **23 Juli 1979** dari Ayah bernama H. As'ad Mukhtari dan Ibu bernama Sumiati;
6. Bahwa pada Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir Nomor 470/196/424.207.2.15/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wonorejo tertanggal 9 Juni 2023 menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : **MASRULLOH**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tgl. Lahir : Pasuruan, 07 April 1979
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Dusun Lebaksari Selatan RT 001/001 Ds. Lebaksari
Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan

NIK : 3514070704790002

Sedangkan di **Akta Nikah** adalah :

Nama : **NASRULLOH**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tgl. Lahir : Pasuruan, 23 Juli 1979
Agama : Islam
Alamat : Dusun Lebaksari Selatan RT 001/001 Ds. Lebaksari
Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan

NIK : 3514070704790002

Nama dan tanggal bulan tahun lahir tersebut diatas adalah benar-benar satu nama dan tanggal bulan tahun lahir. Sedangkan nama dan tanggal bulan tahun lahir yang dipakai yang bersangkutan adalah di Akta Nikah yaitu : **NASRULLOH** yang lahir di Pasuruan, **23 Juli 1979**;

7. Bahwa karena kurang ketelitian dan kurang pemahaman pemohon dalam mengurus pembuatan KTP dan KK sehingga terdapat ketidaksesuaian/perbedaan penulisan nama Pemohon pada KTP NIK 3514070704790002 dan KK Nomor 3514073012140002 (kolom 1 baris 1);



8. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama Pemohon tersebut, dikarenakan adanya ketidaksesuaian/perbedaan nama dan tanggal bulan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada KTP NIK 3514070704790002 dan KK Nomor 3514073012140002 (kolom 1 baris 1) dengan dan Kutipan Akta Nikah Nomor 602/61/X/200, Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/196/425.207.2.15/2023 dan Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir Nomor 470/196/424.207.2.15/2023, adalah untuk pembedaan KK dan KTP serta penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal bulan tahun lahir Pemohon pada KTP NIK 3514070704790002 dan KK Nomor 3514073012140002 (kolom 1 baris 1) yaitu **MASRULLOH** lahir tanggal **07 April 1997**, diganti menjadi **NASRULLOH** lahir tanggal **23 Juli 1979** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 602/61/X/2001, Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/196/425.207.2.15/2023 dan Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir 470/196/424.207.2.15/2023;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dalam permohonannya dan akhirnya sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514070704790002 atas nama Masrulloh yang lahir di Pasuruan tanggal 07 April 1979, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514073012140002 atas nama Masrulloh, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 602/61/X/2001 atas nama NASRULLOH dan ARTI DINI ASIH dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/196/425.207.2.15/2023, tanggal 09 Juni 2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebaksari, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir Nomor : 470/196/424.207.2.15/2023, tanggal 15 Juni 2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebaksari, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah anak Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 01 Nomor : MI-06 130084238 yang menerangkan telah lulus atas nama Muhammad Sobry dengan nama orang tua Nasrulloh, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 14064/UMUM/VIII/2004 atas nama Muhammad Sobry, anak laki-laki pertama dari Ayah bernama Nasrulloh dan Ibu bernama Arti Dini Asih, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah dihadirkan saksi-saksi di persidangan (*getuige in de rechtbank*) untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya yaitu:

1. **Saksi ABD.SYAKUR** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan memperbaiki/mengganti Nama, dan Tanggal Lahir Pemohon dari nama MASRULLOH lahir di Pasuruan



tanggal 07 April 1997 diganti/diperbaiki menjadi NASRULLOH lahir di Pasuruan tanggal 23 Juli 1979;

- Bahwa nama Pemohon yang akan diperbaiki ada di dokumen Kartu Tanda Penduduk disesuaikan dengan dokumen Kutipan Akta Nikah Nomor 602/61/X/2001, Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/196/425.207.2.15/2023 dan Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir 470/196/424.207.2.15/2023;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah NASRULLOH lahir di Pasuruan tanggal 23 Juli 1979;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon adalah untuk menyamakan data identitas milik Pemohon.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi MARSINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan memperbaiki/mengganti Nama, dan Tanggal Lahir Pemohon dari nama MASRULLOH lahir di Pasuruan tanggal 07 April 1997 diganti/diperbaiki menjadi NASRULLOH lahir di Pasuruan tanggal 23 Juli 1979;
- Bahwa nama Pemohon yang akan diperbaiki ada di dokumen Kartu Tanda Penduduk disesuaikan dengan dokumen Kutipan Akta Nikah Nomor 602/61/X/2001, Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/196/425.207.2.15/2023 dan Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir 470/196/424.207.2.15/2023;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah NASRULLOH lahir di Pasuruan tanggal 23 Juli 1979;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon adalah untuk menyamakan data identitas milik Pemohon.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Pemohon, seluruhnya telah diketahui dan dibenarkan oleh Saksi ABD.SYAKUR dan Saksi MARSINI;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan mohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan satu kesatuan dan bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam Penetapan ini, dan turut pula dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yaitu yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ABD.SYAKUR dan Saksi MARSINI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, *apakah Pengadilan Negeri Bangil berhak/berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini?*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan bertanda P-1 dan P-2. ternyata Pemohon adalah seorang penduduk yang bertempat tinggal di Lebaksari Selatan RT/RW. 001/001 Desa Lebaksari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, atau bertempat tinggal di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini atau patut diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil secara hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut, perlu Hakim memaparkan dasar hukum mengenai pelaksanaan pergantian atau perbaikan nama sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64 (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el;

Pasal 64 (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61 (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua;

Pasal 61 (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 (1) Elemen data penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, terdiri dari : a. nomor induk kependudukan (NIK); b. nama; c. tempat tanggal lahir; d. laki-laki atau perempuan; e. agama; f. status perkawinan; g. golongan darah; h. alamat; i. pekerjaan; j. kewarganegaraan; k. pas foto; l. masa berlaku; m. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan n. tanda tangan pemilik KTP-el;



Pasal 2 (2) Elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Data statis; b. Data dinamis;

Pasal 4 (1) Elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui: a. Perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

Pasal 4 (2) Elemen data dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. nama; b. laki-laki atau perempuan; c. agama; d. status perkawinan; e. alamat; f. pekerjaan; g. kewarganegaraan; h. pas foto; i. masa berlaku; j. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan k. tanda tangan pemilik KTP-el;

Pasal 5 (1) Perbaikan kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan melampirkan persyaratan dokumen pendukung;

Pasal 6 Perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara: a. melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijasah; b. pencatatan perubahan elemen data nama melalui SIAK; dan c. perubahan elemen data nama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, bila dihubungkan dengan inti atau dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi permasalahan, *apakah dalil-dalil permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati permohonan yang diajukan Pemohon tersebut dengan teliti dan mendengarkan dengan seksama keterangan dari Pemohon maupun dari keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta ternyata nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514070704790002 (*vide surat bukti P-1*) dan KK Nomor 3514073012140002 (kolom 1 baris 1) (*vide surat bukti P-2*) tercatat atas nama **MASRULLOH** lahir tanggal **07 April 1997** sedangkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 602/61/X/2001 (*vide surat bukti P-3*), Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/196/425.207.2.15/2023 (*vide surat bukti P-4*) dan Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir 470/196/424.207.2.15/2023 (*vide surat bukti P-5*), Ijazah anak Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 01 Nomor : MI-06 130084238 nama orang tua



Nasrulloh, (*vide surat bukti P-6*), Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 14064/UMUM/VIII/2004 atas nama Muhammad Sobry, (*vide surat bukti P-7*), tercatat atas nama NASRULLOH lahir di Pasuruan, 23 Juli 1979;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama, dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514070704790002 (*vide surat bukti P-1*) dan KK Nomor 3514073012140002 (kolom 1 baris 1) (*vide surat bukti P-2*) maka Pemohon hendak memperbaiki atau mengganti nama, dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat/tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514070704790002 (*vide surat bukti P-1*) dan KK Nomor 3514073012140002 (kolom 1 baris 1) (*vide surat bukti P-2*) tersebut, diganti atau diperbaiki menjadi NASRULLOH lahir di Pasuruan, 23 Juli 1979 disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 602/61/X/2001 (*vide surat bukti P-3*), Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/196/425.207.2.15/2023 (*vide surat bukti P-4*) dan Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir 470/196/424.207.2.15/2023 (*vide surat bukti P-5*), hal tersebut dibenarkan oleh Saksi ABD. SYAKUR dan Saksi MARSINI serta didukung dengan alat bukti, Ijazah anak Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 01 Nomor : MI-06 130084238 nama orang tua Nasrulloh, (*vide surat bukti P-6*), Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 14064/UMUM/VIII/2004 atas nama Muhammad Sobry, (*vide surat bukti P-7*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 64 (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, bahwa “**nama**” adalah elemen data penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa “**nama**” dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah termasuk elemen data dinamis, dimana terhadap



elemen data dinamis tersebut dapat dilakukan perubahan melalui “perbaikan kesalahan tulis redaksional” dan “penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang” (*vide Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik disebutkan bahwa perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara “melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijasah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 61 (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, disebutkan bahwa “KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP”;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, Pemohon bertujuan hendak mengganti nama, dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat/tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514070704790002 (*vide surat bukti P-1*) dan KK Nomor 3514073012140002 (kolom 1 baris 1) (*vide surat bukti P-2*), diganti atau diperbaiki menjadi NASRULLOH lahir di Pasuruan, 23 Juli 1979 disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 602/61/X/2001 (*vide surat bukti P-3*), Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/196/425.207.2.15/2023 (*vide surat bukti P-4*) dan Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir 470/196/424.207.2.15/2023 (*vide surat bukti P-5*), Ijazah anak Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 01 Nomor : MI-06 130084238 nama orang tua Nasrulloh, (*vide surat bukti P-6*), Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 14064/UMUM/VIII/2004 atas nama Muhammad Sobry, (*vide surat bukti P-7*)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, disebutkan bahwa “Perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara: a. melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijasah, b. pencatatan perubahan elemen data nama melalui SIAK, dan c. perubahan elemen data nama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru,



maka dengan demikian Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi penetapan pengadilan ini kepada Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang telah diuraikan diatas, juga sesuai dengan keterangan Para saksi -saksi dipersidangan serta surat bukti P-1 sampai dengan P-7, maka permohonan Pemohon mengenai perbaikan/pergantian nama, dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat/tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514070704790002 (*vide surat bukti P-1*) dan KK Nomor 3514073012140002 (kolom 1 baris 1) (*vide surat bukti P-2*) , diganti atau diperbaiki menjadi NASRULLOH lahir di Pasuruan, 23 Juli 1979 disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 602/61/X/2001 (*vide surat bukti P-3*), Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/196/425.207.2.15/2023 (*vide surat bukti P-4*) dan Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir 470/196/424.207.2.15/2023 (*vide surat bukti P-5*), tidaklah bertentangan dengan Norma Kesusilaan dan Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku sehingga telah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya,

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah yang berkepentingan dalam perkara ini, maka sudah selayaknya apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 64 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal bulan tahun lahir Pemohon pada KTP NIK 3514070704790002 dan KK Nomor 3514073012140002 (kolom 1 baris 1) yaitu **MASRULLOH** lahir tanggal **07 April 1997**, diganti menjadi **NASRULLOH** lahir tanggal **23 Juli 1979** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 602/61/X/2001, Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/196/425.207.2.15/2023 dan Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir 470/196/424.207.2.15/2023;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp186.800,00 (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah di tetapkan pada hari **Selasa tanggal 20 Juni 2023** oleh **FITRIA HANDAYANI GINTING, S.H., M.Kn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **MOH. ROMLI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MOH. ROMLI, S.H

FITRIA HANDAYANI GINTING, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :



Perincian Biaya Perkara Nomor 238/Pdt.P/2023/PN Bil:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	75.000,00
- Penggandaan	: Rp.	1.800,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Sumpah	: Rp.	50.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00 +

Jumlah : Rp. 186.800,00

(Terbilang : Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah.)